



P E N E T A P A N
Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. SUBAWI, lahir di Pati, Tanggal 26 April 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dukuh Puluhan RT 003 RW 005 Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;
2. AFIF U'UM UMAIROH, lahir di Pati, tanggal 14 September 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dukuh Puluhan RT 003 RW 005 Desa Sokopuluhan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Agustus 2018 yang dicatat dalam Reg. Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pti;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon II secara tertulis telah menyatakan mencabut permohonannya tersebut di atas dikarenakan Pemohon I saat ini sedang berada di Korea;

Menimbang, bahwa Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement Op De Rechtsvordering) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Para Pemohon dalam perkara perdata Permohonan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pti;
2. Membebaskan ongkos perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, oleh

Halaman 1 dari 2 **Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2018/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa dihadiri oleh Pemohon I;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA:

- Pendaftaran permohonan: Rp. 30.000,-
 - Pemberkasan: Rp. 50.000,-
 - Panggilan: Rp.160.000,-
 - Redaksi Penetapan: Rp. 5.000,-
 - Materai Penetapan: Rp. 6.000,-
- JUMLAH Rp.251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).